

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN  
KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN  
BULUKUMBA  
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

Disusun dan diajukan oleh

**ALVINA PUSPITASARI B  
B011181114**



**DEPARTEMEN HUKUM, MASYARAKAT DAN  
PEMBANGUNAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BULUKUMBA (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

**OLEH**

**ALVINA PUSPITASARI B  
B011181114**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu  
Hukum

**PEMINATAN SOSIOLOGI HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM, MASYARAKAT DAN  
PEMBANGUNAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN TANPA  
ROKOK DI KABUPATEN BULUKUMBA  
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

Disusun dan diajukan oleh

**ALVINA PUSPITASARI B  
B011181114**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping



**Rastiawaty, S.H., M.H.**  
NIP. 19780118 200212 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19701129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Alvina Puspitasari B  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181114  
Peminatan : Sosiologi Hukum  
Departemen : Hukum, Masyarakat dan Pembangunan  
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan  
Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten  
Bulukumba (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 14 Juni 2022

Pembimbing Utama



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping



**Rastiawaty, S.H., M.H.**  
NIP. 19780118 200212 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ALVINA PUSPITASARI. B  
N I M : B011181114  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bulukumba (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah, Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 49731231/199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvina Puspitasari B

NIM : B011181114

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bulukumba (Suatu Kajian Sosiologi Hukum) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Juni 2022

Yang menyatakan,



Alvina Puspitasari B

## ABSTRAK

ALVINA PUSPITASARI B (B011181114) dengan judul *Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bulukumba (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)* (dibimbing oleh Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing Utama dan Rastiawaty sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perda Bulukumba tentang KTR di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Perda Bulukumba tentang KTR di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan empiris, menggunakan teknik analisis kualitatif dan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu penerapan Perda Bulukumba tentang KTR di Puskesmas Tanete sudah baik tetapi belum berjalan dengan efektif, sedangkan penerapan Perda Bulukumba tentang KTR di SMP 15 Bulukumba belum berjalan dengan baik. Faktor kebiasaan merokok, kurangnya sosialisasi, dan sanksi yang tidak diterapkan dengan baik menjadi penyebab masih banyaknya pengunjung Puskesmas Tanete yang merokok di area Puskesmas Tanete. Hal yang sama juga terjadi di SMP 15 Bulukumba, ditambah dengan kurangnya pengawasan dan tidak adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang efektivitas penerapan Perda Bulukumba tentang KTR.

*Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Efektivitas, Kawasan Tanpa Rokok*

## ABSTRACT

ALVINA PUSPITASARI B (B011181114) with the title *Legal Review of the Designation of a Smoking-Free Area in Bulukumba Regency (A Sociological Study of Law)* (Supervised by Hasbir Paserangi as the main supervisor and Rastiawaty as the companion supervisor).

This study aims to determine the application of the Bulukumba Regional Regulation on KTR in Bulukumpa District, Bulukumba Regency and to determine the factors that influence the effectiveness of the implementation of the Bulukumba Regional Regulation on KTR in Bulukumpa Sub-district, Bulukumba Regency.

This study uses descriptive research methods through an empirical approach, uses qualitative analysis techniques and interprets data based on certain theoretical foundations.

The results of this study, that the implementation of the Bulukumba Regional Regulation on KTR at the Tanete Health Center has been good but has not run effectively, while the implementation of the Bulukumba Regional Regulation on KTR in SMP 15 Bulukumba has not gone well. Factors of smoking habits, lack of socialization, and sanctions that are not implemented properly are the reasons why there are still many visitors to the Tanete Health Center who smoke in the Tanete Health Center area. The same thing also happened at SMP 15 Bulukumba, coupled with the lack of supervision and the absence of facilities and infrastructure that could support the effectiveness of the implementation of the Bulukumpa Regional Regulation on KTR.

*Keywords: Sociology of Law, Effectiveness, Non-Smoking Area*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bulukumba (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)”**. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat serta salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia, yang mengajarkan hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik dalam Islam.

Penulis sadar bahwa penelitian skripsi ini masih memiliki kekurangan yang disebabkan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis dalam penelitian skripsi, oleh karena itu penulis sangat menerima saran dan kritik terhadap penelitian skripsi ini untuk lebih mengoptimalkan penulisan karya ilmiah ini serta menambah wawasan bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda tersayang Muh. Basri dan Ibunda tercinta Rosling. Terima kasih banyak atas kasih sayang dan kesabaran dalam merawat dan mendidik penulis dari penulis masih di dalam kandungan hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan studi sarjana di

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas dukungan, kerja keras dan pengorbanannya. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian. Kepada kakak penulis, Vivi Novita Sari, S.Si., serta adik penulis Haikal Anugrah, terima kasih atas segala pengertian dan dukungannya kepada penulis agar segera menyelesaikan studi.

Penulis juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan banyak bimbingan, semangat, perhatian dan pengertian, selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si., selaku Rektor Universitas Hasanuddin serta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Maskun S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan.

6. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan ibu Rastiawaty, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu sabar dan selalu dapat meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku penilai I dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku penilai II. Terima kasih atas segala masukan berupa saran dan kritik selama penyusunan skripsi ini.
8. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si., selaku Penasihat Akademik Penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh staf dan pegawai Akademik yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik.
11. Kepala Puskesmas Tanete dan staf yang memberikan keramahan dan membantu penulis dengan memberikan berbagai informasi demi kelancaran penelitian.
12. Kepala SMP 15 Bulukumba beserta guru yang memberikan keramahan dan membantu penulis dengan memberikan berbagai informasi demi kelancaran penelitian.

13. Teman-teman angkatan 2018, teman seperjuangan penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Terima kasih atas memori yang indah selama masa perkuliahan.
14. Keluarga besar LETS FHUH, terima kasih atas pengalaman dan ilmunya yang luar biasa.
15. Sahabat saya Alya, terima kasih atas dukungannya kepada penulis. Terima kasih untuk canda, tawa, waktu dan telinga yang selalu siap menampung segala keluh kesah penulis.
16. Teman-teman komunitas GantariClub.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis. Terakhir, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Terima kasih.

Makassar, Juli 2022

Alvina Puspitasari B

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Sosiologi Hukum .....	15
A.1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	15
A.2. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum .....	17
A.3. Objek Kajian Sosiologi Hukum.....	19
A.4. Hukum sebagai Alat Pengubah Masyarakat .....	21

B. Teori Efektivitas Hukum .....	24
B.1. Efektivitas Hukum .....	24
B.2. Kesadaran dan Ketaatan Hukum .....	30
B.3. Penyuluhan Hukum.....	34
C. Rokok dan Kawasan Tanpa Rokok .....	37
C.1. Rokok .....	37
C.2. Kawasan Tanpa Rokok.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Lokasi Penelitian .....	44
B. Populasi dan Sampel .....	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba .....	48
A.1. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Tanete.....	49
A.2. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di SMP 15 Bulukumba .....	54
B. Pengaruh Substansi Perda, Pengawasan, Sarana dan Prasarana, dan Kebiasaan Merokok Terhadap Efektivitas Perda Bulukumba tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Bulukumba.....	58
B.1. Substansi Perda.....	58
B.2. Pengawasan .....	62
B.3. Sarana dan Prasarana.....	64
B.4. Kebiasaan Merokok masyarakat.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
<b>Tabel 4.1.</b> Tenaga Kesehatan Puskesmas Tanete .....	49
<b>Tabel 4.2.</b> Data Terkait Penerapan Perda Bulukumba Tentang KTR di Puskesmas Tanete .....	50
<b>Tabel 4.3.</b> Data Perokok Aktif di Puskesmas Tanete .....	52
<b>Tabel 4.4.</b> Data Aktivitas Merokok di Area Puskesmas Tanete .....	52
<b>Tabel 4.5.</b> Data Terkait Penerapan Perda Bulukumba Tentang KTR di SMP 15 Bulukumba .....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menempati posisi ketiga di dunia dengan penggunaan rokok aktif terbesar, serta menempati urutan pertama di Asia Tenggara dengan jumlah sekitar 65,7 juta orang atau setara dengan 33,8% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2020.<sup>1</sup>

Menurut *World Health Organization* yang selanjutnya disingkat dengan WHO, berdasarkan survey nasional yang diadakan pada tahun 2013 dan 2018 menunjukkan bahwa penggunaan tembakau di Indonesia masih tergolong tinggi di kalangan dewasa dan remaja. Prevalensi pada orang dewasa masih belum menunjukkan penurunan selama periode lima tahun ini, sementara prevalensi merokok pada remaja usia 10-19 tahun meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% pada 2018. Selanjutnya berdasarkan data dari *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) tahun 2019 menunjukkan bahwa sebesar 40,6% pelajar di Indonesia (usia 13-15 tahun), 2 dari 3 anak laki-laki, dan hampir 1 dari 5 anak perempuan sudah pernah menggunakan produk tembakau. Sebesar 19,2% pelajar saat ini merokok dan diantara jumlah tersebut sebesar 60,6% bahkan tidak

---

<sup>1</sup> Natalia, "Pemanfaatan Pajak Rokok Daerah (PRD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)", 29 April 2021, <<https://www.jpnn.com/id/news/data-mengejutkan-tentang-perokok-di-indonesia-sungguh-mengkhawatirkan/>> [Diakses, 4 Desember 2021].

dicegah ketika membeli rokok karena usia mereka, serta dua pertiga dari mereka dapat membeli rokok secara eceran.<sup>2</sup>

Ibarat dua sisi mata uang, industri hasil tembakau (rokok) dihadapkan pada situasi dilematik dan kontroversi. Di satu sisi, Industri hasil tembakau mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan keuntungan bagi negara di bidang ekonomi. Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau termasuk dalam kategori penyumbang terbesar. Pada Juli 2021 penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp141,2 triliun atau tumbuh 29,5%. Cukai tumbuh 18,2% didorong pertumbuhan cukai hasil tembakau efek pelunasan kredit pita cukai akhir tahun 2020 di awal tahun 2021 dan efektifitas kebijakan penyesuaian tarif dan pengawasan di bidang cukai.<sup>3</sup>

Di sisi lain produk tembakau menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan data WHO pada tahun 2018 sekitar 7,1% penyebab kematian adalah penyakit tidak menular yang membunuh 36 juta orang per tahun. Di Indonesia berdasarkan faktor risiko kematian antara lain darah tinggi atau hipertensi 28%, merokok 17,3%, diet tidak sehat 16,4%, gula darah tinggi 15,2%, obesitas 10,9%, dan kurang aktivitas fisik 1,4%. Pada tahun 2020 WHO melaporkan penggunaan tembakau membunuh lebih dari 8 juta orang

---

<sup>2</sup> “Pernyataan: Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2020”, 30 Mei 2020, <<https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia-2020>> [Diakses, 4 Desember 2021].

<sup>3</sup> “Pendapatan Negara Juli 2021 Tumbuh Positif”, 26 Agustus 2021, <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pendapatan-negara-juli-2021-tumbuh-positif/>> [Diakses, 4 Desember 2021].

setiap tahun yang terdiri atas 7 juta orang perokok aktif dan 1,2 juta orang merupakan perokok pasif.<sup>4</sup>

Rokok yang dikonsumsi menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi perokok itu sendiri sebagai perokok aktif dan orang lain di sekitarnya sebagai perokok pasif. Pada dasarnya, asap rokok terdiri dari asap utama dan asap sampingan. Asap utama mengandung zat berbahaya sebesar 25%, sedangkan asap sampingan mengandung zat berbahaya yang lebih tinggi yaitu sebesar 75%. Asap sampingan inilah yang dihisap oleh perokok pasif dan ditambah dengan setengah dari asap yang dihembuskan.<sup>5</sup>

Sebatang rokok mengandung 4000 bahan kimia seperti *Carbon Monoksida (CO)*, *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)*, Tar, Nikotin, serta sebanyak 69 bahan kimia lain yang beberapa diantaranya merupakan penyebab kanker. Bahan kimia tersebut berbahaya bagi perokok aktif dan asap rokok yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan orang lain. Kandungan bahan kimia pada rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit tidak menular, seperti jantung dan pembuluh darah, stroke, kanker paru, dan kanker mulut. Selain itu, rokok juga dapat menyebabkan penurunan kesuburan,

---

<sup>4</sup> Andi Firdaus, "Wamenkes: Kematian Akibat Merokok Kedua Terbesar Setelah Hipertensi", 31 Mei 2021, <<https://www.antaraneews.com/berita/2184958/wamenkes-kematian-akibat-merokok-kedua-terbesar-setelah-hipertensi>> [Diakses, 4 Desember 2021].

<sup>5</sup> Lidya Rahmadani Hasibuan, Salman Paris Harahap, "Implementasi Peraturan daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Kota Medan", Jurnal Hukum Responsif, Fakultas Hukum UNPAB, Vol. 7 No. 7 Maret 2019, hlm. 96.

pertumbuhan janin baik fisik maupun *Intelephant Quotient* (IQ) yang melambat, gangguan imunitas bayi, dan peningkatan kematian.<sup>6</sup>

Paparan asap rokok tidak hanya membahayakan bagi si perokok itu sendiri tetapi juga berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat lain. Konstitusi negara Indonesia telah menjamin hak atas kesehatan termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Hakikat Hak Asasi Manusia merupakan kebebasan, namun kebebasan itu berakhir jika merambah ke daerah kebebasan orang lain, sebagaimana dikemukakan oleh DF. Scheltens, dan dikutip oleh A. Masyhur Effendi.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa filosofi Hak Asasi Manusia merupakan penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

Hak Asasi Manusia tidak terbatas, tetapi ketika memasuki wilayah kebebasan orang lain, maka daya kebebasan itu berakhir.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia sehingga hak untuk hidup sehat perlu dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai hak asasi manusia. Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan perokok maupun orang-orang di sekitar perokok. Tindakan seperti itu melanggar hak seseorang atas lingkungan yang sehat yang telah dijamin oleh konstitusi.<sup>8</sup> Merokok memang merupakan hak individu, akan tetapi merokok juga dapat melanggar hak asasi orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, sehingga dapat dikatakan bahwa merokok telah melanggar Hak Asasi Manusia dan konstitusi. Sementara pada prinsipnya, hak individu tidak boleh melanggar hak asasi, termasuk hak untuk hidup.

Perilaku merokok telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang sulit untuk dihentikan. Rokok telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa. Aktivitas merokok dapat dengan mudah ditemukan dalam masyarakat di wilayah ini, begitupun dengan kios-kios atau warung penjual rokok.

Pemerintah telah berupaya melalui kebijakan untuk melindungi seluruh masyarakat dari paparan asap rokok orang lain melalui penerapan

---

<sup>8</sup> Dian Pertiwi Alty, 2018, "*Pengaturan Penggunaan Rokok Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 1.

Kawasan Tanpa Rokok (penulisan selanjutnya disingkat dengan KTR). Penerapan KTR memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati udara bersih dan sehat serta terhindar dari berbagai risiko yang merugikan kesehatan dan kehidupan. Kebijakan merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang dibuat oleh pemerintahan, yang tentunya untuk mengatur dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya berwenang untuk mengeluarkan kebijakan dan menggunakan hukum untuk mengatur masyarakatnya. Dalam hal ini hukum tersebut ditegakkan dan diterapkan di dalam masyarakat agar nantinya hukum tersebut dapat mendorong terjadinya perubahan di dalam masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>9</sup> Disamping itu hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*). Antara perubahan sosial dengan sektor hukum memiliki hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap sektor hukum sementara di lain

---

<sup>9</sup> Yapiter Marpi, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, hlm. 43.

pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial.<sup>10</sup>

*Law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan atau merekayasa dalam masyarakat. Dalam fungsi ini hukum dijadikan sarana untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>11</sup> Peraturan tentang KTR merupakan salah satu bentuk dijalankannya fungsi hukum sebagai alat pengubah masyarakat, dalam hal ini peraturan tersebut digunakan untuk mengurangi perilaku merokok di masyarakat agar dapat tercipta lingkungan yang bebas asap rokok.

Peraturan tentang KTR merupakan amanah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan tiap daerah untuk menetapkan KTR. Hal ini disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia dengan menyusun Peraturan Daerah Tentang KTR termasuk di Wilayah Kabupaten Bulukumba yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (dalam penulisan skripsi ini selanjutnya disingkat dengan Perda Bulukumba tentang KTR).

---

<sup>10</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", Pakuan Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 74.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Perda Bulukumba tentang KTR menetapkan 8 (delapan) titik yang menjadi kawasan tanpa rokok, yaitu: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga yang tertutup, tempat kerja dan tempat umum. Penelitian ini akan berfokus pada 2 (dua) kawasan yaitu fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat belajar mengajar yang berada di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan Perda Bulukumba tentang KTR, akan tetapi dalam kenyataannya perbuatan merokok masih sering dijumpa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan fasilitas kesehatan di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Melihat adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang seharusnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bulukumba (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)”**.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana pengaruh faktor substansi Perda, pengawasan, sarana dan prasarana, dan kebiasaan merokok masyarakat terhadap efektivitas Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penerapan Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
2. Mengetahui pengaruh faktor substansi Perda, pengawasan, sarana dan prasarana, dan kebiasaan merokok masyarakat terhadap efektivitas Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya kajian hukum, masyarakat, dan pembangunan dalam bidang kajian sosiologi hukum serta sebagai bahan referensi untuk siapapun yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan saran atau masukan untuk pemerintah Bulukumba dalam penerapan dan pengembangan Perda Kawasan Tanpa Rokok.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, akan tetapi penelitian dengan menggunakan fokus kajian sosiologi hukum sejauh penelusuran penulis belum ada. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Heri Fachrizal, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata 2018.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Heri Fachrizal, 2018, "*Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan*

a. Judul Penelitian:

Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Perda di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten OKU

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah diterapkan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten OKU akan tetapi kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pegawai yang merokok di area kawasan tanpa rokok.

2. A. Ikram Rifqi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Tahun 2017<sup>13</sup>

a. Judul Penelitian:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

b. Tujuan Penelitian:

---

*Komering Ulu*”, Tesis, Magister Hukum Kesehatan, Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

<sup>13</sup> Ikram Rifqi, 2017, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2013 Tentang kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar.

(1) Mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 tentang kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

(2) Mengetahui peluang implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 tentang

(3) di Universitas Hasanuddin.

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak maksimalnya sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah Kota Makassar terkait Perda Kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga masyarakat tidak mengetahui isi dari perda tersebut. Informan sepakat jika kawasan tanpa rokok diterapkan di Unhas dan mengharapkan adanya aturan yang dikeluarkan oleh rektor agar setiap fakultas mampu menindaklanjuti aturan tersebut.

3. Bambang Supriyadi, Program Studi S2 Fakultas Syariah Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung 2020<sup>14</sup>

a. Judul Penelitian:

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek).

---

<sup>14</sup> Bambang Supriyadi, 2020, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

b. Tujuan Penelitian:

(1) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek.

(2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek.

c. Hasil Penelitian:

Kurangnya kesadaran hukum oleh pengunjung rumah sakit yang menjadi faktor penyebab pelanggaran aturan kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek. Ditinjau dari hukum Islam proses pelaksanaan kawasan tanpa rokok masih belum sepenuhnya sesuai dimana kawasan tanpa rokok belum terwujud dan pemerintah daerah belum begitu tegas dalam mengatur perokok yang merokok di tempat yang termasuk kawasan tanpa rokok.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam mengkaji penerapan Perda Bulukumba tentang KTR di Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Selain itu, lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda, dimana penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Bulukumba

Kabupaten Bulukumba, yaitu pada beberapa titik KTR yang telah ditetapkan Perda.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sosiologi Hukum

##### A.1. Pengertian Sosiologi Hukum

Istilah sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum Italia, *Anzilotti* pada tahun 1882 Masehi.<sup>15</sup> Sosiologi hukum didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>16</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum tentang perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.<sup>17</sup> Sosiologi hukum adalah ilmu yang bertujuan untuk membangun realitas sosial menjadi realita hukum, artinya sosiologi hukum berusaha mengungkap fenomena sosial di dunia empiris yang didalamnya termasuk nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Budi Pramono, 2020, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 3.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dikutip dalam Zainuddin Ali, 2014, *Sosiologi Hukum*, cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Budi Pramono, *Op. cit.*, hlm. 2.

Menurut Achmad Ali, sosiologi hukum menekankan studi tentang hukum dalam tindakan (*law in action*); hukum dalam praktik; hukum sebagai tingkah laku manusia; yang berada di dunia *sein*. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan deskriptif empiris.<sup>19</sup> Sosiologi hukum tidak menghakimi antara yang satu dengan yang lain. fokus utama dari sosiologi hukum hanya untuk memberikan penjelasan atau gambaran tentang pokok bahasan yang dipelajari.

Adapun karakteristik dari kajian sosiologi hukum sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Deskripsi. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Misalnya, bagaimana praktik yang terjadi pada proses pembuatan undang-undang dan penerapannya dalam pengadilan.
2. Penjelasan. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum terjadi dalam kehidupan sosial suatu masyarakat, penyebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Sosiologi hukum tidak hanya mempertimbangkan perilaku hukum seseorang dari luar, tetapi juga mempertimbangkan faktor

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2015, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, cetakan ketiga, Kencana, Jakarta, hlm. 11.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 372-373.



internal dan eksternal yang dapat menjadi motif perilaku tersebut.

3. Pengungkapan. Sosiologi hukum senantiasa menguji kebenaran empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu aturan yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Prediksi. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan melihat hukum secara objektif dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi.

## **A.2. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum**

Pada hakikatnya ruang lingkup sosiologi hukum berkaitan dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak yang muncul dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Cara orang bertindak dalam masyarakat dapat berbeda-beda, begitu pula dengan cara setiap orang memahami dan menerapkan hukum, kepercayaan dan budaya tertentu serta yang melengkapinya merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengapa

orang menaati hukum dan mengapa tidak, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.<sup>21</sup>

Sosiologi hukum membicarakan hukum *as it is in society, not as it is in the book* sebagai bagian dari studi hukum dan eksistensinya sebagai institusi masyarakat dan menggambarkan banyak masalah dan mencerminkan secara berbeda pemikiran mengenai hukum sebagaimana yang ada dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Ruang lingkup sosiologi hukum ada dua, yaitu dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum dan efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya.<sup>23</sup> Selain itu, menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:

1. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat
2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial
3. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.<sup>24</sup>

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang memandang hukum tidak hanya dari aspek normatif saja tetapi juga seperangkat fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Hukum tidak hanya

---

<sup>21</sup>Hasnati, 2015, *Sosiologi Hukum: Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*, cetakan kesatu, Absolute Media, Yogyakarta, hlm. 36.

<sup>22</sup>Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, edisi pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 10.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>24</sup> *Ibid.*

dipandang sebatas pada pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dilihat dalam realitas masyarakat.<sup>25</sup>

### A.3. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Secara garis besar, Achmad Ali dalam bukunya “Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum” mengemukakan objek utama sosiologi hukum sebagai berikut:

- a. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black sebagai *government social control*. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai seperangkat norma khusus yang berlaku serta diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan kontrol sosial dan sanksi eksternal, khususnya sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah melalui instrumen negara.<sup>26</sup>
- b. Sosialisasi, yaitu suatu proses usaha membentuk anggota suatu masyarakat sebagai entitas sosial yang sadar akan adanya berbagai norma sosial yang ada di dalam masyarakatnya, antara lain norma hukum, moral, norma agama, dan norma sosial lainnya dan dengan kesadaran

---

<sup>25</sup> Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, cetakan ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

<sup>26</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Op.Cit.*, hlm. 13.

tersebut, diharapkan anggota masyarakat mematuhi, sehingga pengendalian sosial dapat berjalan dengan efektif.<sup>27</sup>

- c. Dampak stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. Secara empiris-sosiologis, hukum dianggap tak terhindarkan dari sikap dan tindakan diskriminatif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor non-hukum. Salah satu faktor yang melatarbelakangi sikap diskriminatif tersebut adalah karena perilaku penegak hukum.<sup>28</sup>
- d. Bahasan tentang birokrasi dan birokratisasi, organisasi, dan kaum profesional hukum termasuk pengacara, jaksa, notaris, dan hakim, serta perilaku birokrasi dan pelaksanaan proses peradilan. Misalnya, jika seorang pengacara dilihat dari sisi normatif, berarti akan membahas aturan beracara di pengadilan. Sedangkan jika kita mempelajari pengacara dari perspektif sosiologis, pada kenyataannya kita akan bertemu dengan salah satu subjek hukum berupa pengacara.<sup>29</sup>
- e. Perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal-balik diantara keduanya. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan instrumen hukum sebagai alatnya. Berkaitan dengan itu, lahirlah konsep *law as a tool of social engineering*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

atau hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat secara sadar atau hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang dikembangkan oleh Roscoe Pound.<sup>30</sup>

#### **A.4. Hukum Sebagai Alat Pengubah Masyarakat**

Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat pertama kali dicetuskan oleh ahli hukum terkenal Amerika yaitu Roscoe Pound. Roscoe Pound merupakan salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih fokus pada “realitas hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Realitas hukum pada hakikatnya adalah kehendak masyarakat, jadi bukan hanya hukum dalam pengertian *law in books*.

Roscoe Pound mengemukakan pandangan hukum yang menekankan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu *law as a tool of social engineering*, bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. Untuk dapat menjalankan perannya, Roscoe Pound kemudian mengajukan klasifikasi kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepentingan Umum (*Public Interest*)
  - a. Kepentingan negara sebagai badan hukum
  - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

- 2) Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
  - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
  - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
  - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
  - d. Pencegahan pelanggaran hak
  - e. Kesejahteraan sosial
- 3) Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
  - a. Kepentingan individu
  - b. Kepentingan keluarga
  - c. Kepentingan hak milik.<sup>31</sup>

Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat pembaharuan atau merekayasa masyarakat, yang berarti bahwa hukum dimaksudkan untuk berperan dalam mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. *Law as a tool of social engineering* dapat dipahami sebagai sarana untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Roscoe Pound meyakini bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keserasian agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.

Sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang bersifat abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum sebagai alat pengubah masyarakat berperan penting dalam mengubah tingkah laku sebuah masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini berlaku bagi para

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 206.

pelaksana hukum maupun anggota masyarakat sebagai pencari keadilan.<sup>32</sup>

Teori Roscoe Pound dikembangkan lebih lanjut oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengubah konsep hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Sarana yang dimaksud berupa peraturan hukum tidak tertulis yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas daripada hukum sebagai alat karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the supreme court*) pada tempat lebih penting.
- b. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- c. Apabila hukum yang dimaksud juga termasuk hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Djaenab, “Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”, Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar, Vol. 4, Nomor 2 Juli 2018, hlm. 153.

<sup>33</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 14.

<sup>34</sup> *Ibid.*

## B. Teori Efektivitas Hukum

### B.1. Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif, yang dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas dapat diartikan sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.<sup>35</sup> Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali<sup>36</sup> menyebutkan bahwa efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum (*legal system*) dalam masyarakat dapat bekerja saling mendukung. Sistem hukum tersebut terdiri atas beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

- a) Struktur hukum adalah seluruh lembaga hukum yang ada beserta aparaturnya, termasuk pengadilan, hakim dan lain-lain.
- b) Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c) Budaya hukum adalah pandangan, kebiasaan, cara berpikir dan bertindak baik penegak hukum maupun dari masyarakat

---

<sup>35</sup> Kamus Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 375.

<sup>36</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 33.



tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>37</sup>

Penerapan suatu hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Perlu adanya tindakan nyata dari para aparat penegak hukum, tetapi walaupun substansi dan struktur suatu hukum sudah baik tapi tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat maka penerapan hukum tidak akan efektif. Budaya hukum menunjukkan pandangan masyarakat dan struktur hukum terhadap metode penegakan hukum di masyarakat.<sup>38</sup>

Agar suatu undang-undang dapat diharapkan berlaku efektif, Adam Podgorecki sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali mengemukakan bahwa:

di dalam menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengadakan *social engineering* diperlukan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

- a. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi.
- b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian dan menyusun penilaian-penilaian tersebut kedalam tata susunan yang hierarki sifatnya. Dengan cara ini maka akan diperoleh suatu pegangan atau pedoman, apakah penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu yang positif. Artinya, apakah sarana penyembuhannya tidak lebih buruk daripada penyakitnya.
- c. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Artinya, apakah sarana-sarana yang telah dipilih benar-

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Sri Rahayu Amri, Andi Sitti Umrah, "Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 18 Nomor 1 Februari 2022, hlm. 94.

- benar akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki atau tidak.
- d. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang diperlukan.
  - e. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan dapat menetralsisir efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan.
  - f. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, sehingga tujuan pembaharuan berhasil dicapai.<sup>39</sup>

Keenam butir tersebut di atas, dipandang sebagai langkah-langkah sistematis yang dapat dilakukan dalam melakukan proses sosialisasi suatu perundang-undangan di dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>40</sup> faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut:

#### 1. Faktor hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum, ada kalanya terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan menerapkan aturan dalam undang-undang saja, terkadang nilai keadilan tidak tercapai. Oleh karena itu, bila melihat suatu persoalan hukum, keadilan lebih diprioritaskan, karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum tertulis, tetapi juga dari berbagai aturan yang hidup dalam

---

<sup>39</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Op.Cit.*, hlm. 146.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Namun, jika tujuan hukum hanya keadilan, kesulitannya adalah keadilan subjektif dan sangat tergantung pada nilai intrinsik setiap individu.

## 2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah kepribadian penegak hukum. Jika regulasinya bagus tapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka hukum tidak dapat berjalan efektif. Dalam masyarakat, hukum sering diidentikkan dengan perilaku penegak hukum. Namun dalam menjalankan kewenangannya, sikap atau tindakan aparat penegak hukum seringkali dipandang melebihi kewenangannya atau tindakan lain dipandang merendahkan citra dan kewenangannya.<sup>41</sup> Seorang pejabat penegak hukum, seperti anggota masyarakat lainnya, memiliki banyak posisi dan peran secara bersamaan. Oleh karena itu, seringkali antara posisi dan peran timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*), jika terjadi kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dijalankan.

## 3. Faktor sarana dan prasarana hukum

Sarana atau fasilitas memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya.

#### 4. Faktor masyarakat

Apabila masyarakat tidak sadar atau tidak paham hukum, maka mustahil penegakan hukum dapat berjalan efektif. Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum, ketaatan hukum serta efektivitas hukum merupakan tiga hal yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan hal tersebut sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait suatu aturan hukum sangat diperlukan terlebih pada daerah terpencil yang seringkali terkendala faktor komunikasi maupun jarak, sehingga kurang mengetahui hukum positif negara ini.

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur tingkah laku manusia mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>42</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum menjadi titik sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang disusun oleh penegak hukum serta penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum.

Selanjutnya Achmad Ali<sup>43</sup> menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
- b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan dalam masyarakat;
- d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan sesaat, yang oleh Gunnar Myrdall diistilahkan sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian untuk mengupayakan hukum atau aturan dapat bekerja dan berfungsi secara efektif dibutuhkan langkah sebagai berikut:

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.

---

<sup>43</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 378.

- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum, namun yang menjadi faktor utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan oleh manusia.<sup>44</sup>

## **B.2. Kesadaran dan Ketaatan Hukum**

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum berbeda satu sama lain, meskipun keduanya memiliki hubungan erat. Kedua unsur tersebut sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Krabbe<sup>46</sup>, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang sebenarnya terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada. Sementara itu

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 70.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 299.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 511.

Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Adriani Adnani<sup>47</sup> kesadaran hukum berarti menyadari apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan terutama terhadap orang lain. Hal ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

Kesadaran hukum tidak menjadi jaminan bahwa warga masyarakat akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Pada prinsipnya kesadaran masyarakat yang kuat terhadap hukum menyebabkan anggota masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya jika kesadaran hukum masyarakat sangat rendah, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Budi Pramono<sup>48</sup> mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang dijelaskannya secara bertahap-tahap sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan seseorang menyangkut perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku hukum

---

<sup>47</sup> Adriani Adnani, 2021, *Sistem Hukum Indonesia*, Nas Media Pustaka, Yogyakarta, hlm. 22.

<sup>48</sup> Budi Pramono, 2020, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 134.

tertentu diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Indikator pengetahuan hukum merupakan unsur terendah dari indikator kesadaran hukum masyarakat lainnya

b. Pemahaman Hukum

Pengetahuan hukum saja tidak cukup untuk dapat menilai perilaku seseorang sesuai dengan hukum atau tidak sesuai sehingga pemahaman terhadap isi hukum juga penting.

c. Sikap Hukum

Seseorang memiliki kecenderungan untuk membuat penilaian tertentu terhadap hukum. Penilaian tersebut mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi masyarakat.

d. Perilaku Hukum

Suatu keadaan dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini untuk menentukan tingkat pengetahuan hukum seseorang berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum.

Selanjutnya ketaatan hukum adalah suatu pola pikir dan perilaku yang sejalan dengan kehendak hukum (tunduk pada hukum) terlepas apakah seseorang setuju dengan hukum atau tidak. Ketaatan hukum selalu menyertai kesadaran hukum. Ketaatan hukum dan kesadaran hukum merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Kesadaran hukum positif mencerminkan



ketaatan hukum sementara kesadaran hukum negatif mencerminkan ketidaktaatan hukum.<sup>49</sup>

Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman<sup>50</sup>, yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Ketaatan jenis ini memerlukan pengawasan terus menerus agar peraturan dapat berjalan dengan efektif.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum karena salah satu jenis ketaatan saja, misalnya taat hanya karena takut sanksi (*compliance*). Namun, seseorang dapat mematuhi hukum berdasarkan dua jenis, atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain.

---

<sup>49</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 298.

<sup>50</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 348.

Jika sebagian besar ketaatan masyarakat terhadap hukum adalah karena kepentingan pribadi atau hanya karena takut sanksi, maka tingkat ketaatannya sangat rendah, karena memerlukan pengawasan terus menerus. Lain halnya jika ketaatannya bersifat *internalization*, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka tingkat ketaatannya yang paling tinggi.<sup>51</sup>

### **B.3. Penyuluhan Hukum**

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.<sup>52</sup> Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar setiap anggota masyarakat sadar dan menghormati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menciptakan budaya hukum dalam

---

<sup>51</sup> Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 375.

<sup>52</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.<sup>53</sup>

Penyuluhan hukum dilakukan oleh orang yang berkualifikasi dan/atau orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan dapat memberikan informasi atau penjelasan tentang tujuan, metode dan materi terkait, secara jelas dan akurat kepada masyarakat.<sup>54</sup> Metode penyuluhan hukum yang digunakan akan sangat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat. Secara teoritis, penyuluhan hukum dapat diberikan secara langsung, tidak langsung dan/atau gabungan (langsung dan tidak langsung), dengan menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif dan adaptif. Semua metode dan pendekatan tersebut ditujukan untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum dengan indikator psikologis, meliputi subjektivitas, intuisi, akal, empati dan pertimbangan psikologis lainnya.<sup>55</sup>

Penyuluhan hukum atau proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting agar undang-undang atau aturan hukum dapat berlaku secara efektif. Proses sosialisasi undang-undang harus bertujuan sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>54</sup> Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Vol 18 No. 4, Desember 2018, hlm. 488.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 492.

<sup>56</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Op.Cit.*, hlm. 144.

- a. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang-undang atau peraturan.
- b. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan.
- c. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a) Pencegahan  
Penyuluhan hukum sebagai langkah pencegahan (preventif), yaitu untuk mencegah timbulnya hak-hak negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
- b) Korektif  
Penyuluhan hukum sebagai langkah korektif, yaitu berfungsi sebagai koreksi terhadap apa yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut.
- c) Pemeliharaan  
Penyuluhan hukum sebagai langkah pemeliharaan (presevatif), yaitu memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing.
- d) Pengembangan  
Penyuluhan hukum sebagai fungsi pengembangan (developmental), yaitu memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak bergantung ataupun mengandalkan pihak lain.

---

<sup>57</sup> Mahrus Ali, "Sosialisasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat", Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 1 No. 1 Tahun 2021, hlm. 6.

## C. Rokok dan Kawasan Tanpa Rokok

### C.1. Rokok

Perda Bulukumba tentang KTR memberikan definisi rokok yaitu “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.”<sup>58</sup> Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang yang sekitar 70-120 mm dengan diameter sekitar 10 mm dan berisi cacahan daun tembakau. Merokok berarti membakar tembakau kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun dengan pipa.<sup>59</sup>

Setiap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia, dan 400 dari bahan-bahan tersebut dapat bersifat racun dalam tubuh manusia, sedangkan 40 dari bahan tersebut bisa menyebabkan kanker. Kandungan zat kimia yang paling banyak dalam rokok dan berbahaya bagi kesehatan adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida (CO<sub>2</sub>).<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

<sup>59</sup> Mega Marindrawati Rochka, Awaliya Anwar, Suci Rahmadani, 2019, *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, hlm. 2.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Secara umum, tipe perokok dibagi menjadi perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah seseorang yang benar-benar memiliki kebiasaan merokok, yaitu melakukan aktifitas menghisap batang rokok yang sudah dibakar. Sementara perokok pasif adalah seseorang yang tidak memiliki kebiasaan merokok, namun dengan terpaksa harus ikut mengisap asap rokok yang diembuskan oleh orang yang merokok didekatnya.<sup>61</sup>

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggolongkan zat adiktif yang terdiri dari tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas, yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian pada dirinya dan/atau masyarakat disekelilingnya.<sup>62</sup> Bahaya asap rokok tidak hanya mengancam perokok aktif tetapi juga perokok pasif ketika terpapar asap rokok. Bahkan berbagai penelitian menunjukkan bahwa perokok pasif memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan perokok aktif.

## **C.2. Kawasan Tanpa Rokok**

Merokok merupakan hak individu tetapi tidak dijamin sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi. Di sisi lain, merokok dapat melanggar hak asasi orang lain karena paparan asap rokok yang juga ikut dihirup oleh perokok pasif dapat membahayakan kesehatannya bahkan membahayakan nyawa orang lain.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>62</sup> Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu upaya efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari paparan asap rokok adalah melalui penerapan KTR. KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>63</sup> Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>64</sup> Lingkungan yang sehat dapat terwujud salah satunya dengan menetapkan KTR.

Secara umum, penetapan KTR bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, dan

---

<sup>63</sup> Pasal 1 Angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

<sup>64</sup> Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

secara khusus bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok, menurunkan angka perokok, mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (NAPZA).

Penyelenggaraan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.<sup>65</sup> Selain itu, dalam Pasal 3 Perda Bulukumba tentang KTR menyebutkan bahwa penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.<sup>66</sup>

Manfaat KTR adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan

---

<sup>65</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

<sup>66</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.



sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok para perokok aktif maupun perokok pasif.<sup>67</sup>

Perda Bulukumba tentang KTR menetapkan beberapa Kawasan Tanpa Rokok yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Suatu tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Balai Pengobatan, Laboratorium, Posyandu, Tempat Praktik Kesehatan Swasta.
2. Tempat Proses Belajar Mengajar  
Sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan pelatihan. Tempat kegiatan proses belajar mengajar yang dimaksud adalah sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat kursus.
3. Tempat Anak Bermain  
Area atau tempat baik terbuka maupun tertutup, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak. Tempat

---

<sup>67</sup> Lily S. Sulistyowati, 2011, *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 6.

anak bermain yang dimaksud adalah kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan taman kanak-kanak.

4. Tempat Ibadah

Bangunan atau ruang tertutup atau terbuka yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Tempat ibadah yang dimaksud adalah masjid atau mushola, pura, gereja, vihara, dan kelenteng.

5. Angkutan Umum

Alat transportasi bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat, air, dan udara dengan kompensasi. Angkutan umum yang dimaksud adalah bus umum, taxi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, angkutan air, dan angkutan udara.

6. Fasilitas Olahraga yang Tertutup

Gedung atau ruangan tertutup yang menyediakan sarana untuk berolahraga.

7. Tempat Kerja

Ruang atau lapangan terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya. Tempat kerja yang dimaksud adalah perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI, perkantoran swasta, industri, dan bengkel.

8. Tempat Umum

Semua tempat terbuka atau tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tempat umum yang dimaksud adalah pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan, dan bandara.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa objek sebagai indikator atau variabel dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan KTR, yaitu:

- a. Ada atau tidaknya tanda “dilarang merokok” yang cukup jelas dan mudah terbaca di pintu masuk gedung.
- b. Ada atau tidaknya orang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- c. Ada atau tidaknya area atau ruangan merokok dalam gedung dengan atau tanpa ventilasi untuk menghilangkan asap rokok.
- d. Ada atau tidaknya tanda-tanda promosi atau iklan rokok di KTR (penjualan rokok di KTR hanya dibenarkan bagi yang memiliki izin usaha untuk menjual).
- e. Ada atau tidaknya asbak dan/atau sarana pendukung merokok di tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
- f. Ada atau tidaknya bau rokok di dalam gedung tertutup yang ditetapkan sebagai KTR.
- g. Ada atau tidaknya puntung rokok di gedung tertutup yang ditetapkan sebagai KTR.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> “Wilayah Kawasan Tanpa Rokok”, <<http://komnaspt.or.id/kawasan-tanpa-rokok/>> [Diakses, 10 Desember 2021].